



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
UPP KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN
SD NEGERI 17 MATAN HILIR SELATAN

Alamat : Jalan Rahadi Usman Desa Pesaguan Kiri
E-Mail : sdn17mhs@gmail.com

NPSN 30103323

Kode Pos : 78861

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 17 MATAN HILIR SELATAN
NOMOR: 421.2 / 12 /sdn17.3 / 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SD Negeri 17 Matan Hilir Selatan Kecamatan Matan Hilir Selatan
 - b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SD Negeri 17 Matan Hilir Selatan
 - c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik SD Negeri 17 Matan Hilir Selatan Tahun 2014.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 17 Matan Hilir Selatan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Datadik yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Admin/Operator Datadik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja Sekolah Dasar Negeri 17 Matan Hilir Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagaiberikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan :
 2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Sekolah Dasar Negeri 17 Matan Hilir Selatan
 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Negeri 17 Matan Hilir Selatan sebagaimama standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
 5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SDN 17 Matan Hilir Selatan.
 6. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik SD Negeri 17 Matan Hilir Selatan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SDN17 Matan Hilir Selatan UPP Kec Matan Hilir Selatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 04 Juli 2015

Kepala Sekolah
SDN 17 Matan Hilir Selatan

YUSRAN, S.Pd.I

NIP. 29680407 199409 1 001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas / KKDATADIK Kab Ketapang
2. U Pelaksana Pendidikan Kecamatan Matan Hilir Selatan.
3. Admin/Operator Datadik SDN17 Matan Hilir Selatan
4. Arsip



Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah SDN 17 Matan Hilir Selatan
Nomor : 421.2/ 12 /sdn 17 .3 /2015
Tanggal : 04/07/2015

ADMIN/OPERATOR DATADIK
SDN 17 MATAN HILIR SELATAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No	NAMA/NIP	Jenis Guru	Pangkat, Gol/Ruang	Kedudukan
1	HERWANDI,A.Ma NIP.19830808 2010011016	Guru Kelas	Guru Muda / II d	Admin/Operator Datadik

KEP. SDN Kepala Sekolah
SDN 17 Matan Hilir Selatan



YUSRAN,S.Pd.I
NIP. 19680407 199409 1 001